




HUKUM WARIS ISLAM DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUMNYA

Oleh :
DR.(C) AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

Jakarta, 7 Maret 2025
**WORKSHOP NASIONAL
LBH-ICMI PUSAT**

Sistem Hukum Waris di Indonesia



Konsep **HUKUM WARIS**




Hukum waris (*mawarits*) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa2 yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 KHI)

Ketentuan peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris ajaran agama Islam


Sumber-2 Hukum Waris Islam



AL-QUR'AN




HADITS



FIQIH



KHI



YURISPRUDENSI


DASAR KEBERLAKUAN & TUJUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Instruksi Presiden No.1
Tahun 1991 (KHI) Tanggal 10
Juni 1991
2. Surat Keputusan Menteri
Agama No.154 Tahun 1991

Menyusun fikih Indonesia

Menyusun hukum materiil Islam di PA

Menciptakan kepastian hukum



DASAR HUKUM/DALIL DALAM AL-QUR'AN

1. **Surah An Nisa (4) ayat 7; asas bilateral, anak laki-laki maupun Perempuan mendapatkan harta warisan dari ayah dan ibunya.**
2. **Surah An Nisa ayat 11, bagian waris anak laki-laki dan Perempuan, baik ayah dan ibu**
3. **Surah An Nisa (4) ayat 12, bagian waris suami dan isteri, serta saudara laki-laki dan Perempuan**
4. **Surah An Nisa (4) ayat 33; menerangkan mawali (ahli waris pengganti) yang mendapat harta warisan dari ayah dan ibunya, mendapat warisan dari aqrobu, dan tolan seperjanjian**
5. **Surat Al-Nisa' (4), ayat 176 : menerangkan mengenai kalalah; saudara laki-laki dan Perempuan yang mendapatkan warisan dari kalalah**

DASAR HUKUM/DALIL KEWAJIBAN MENJALANKAN HUKUM WARIS ISLAM

1. Surah An Nisa ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
لِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia

**ASAS-2
HUKUM
WARIS**

ASAS IJBARI (KEHARUSAN)

ASAS BILATERAL

ASAS INDIVIDUAL

ASAS KEADILAN BERIMBANG

ASAS AKIBAT KEMATIAN

KEWAJIBAN AHLI WARIS SEBELUM PEMBAGIAN WARIS

**NGURUS
JENAZAH**

**BAYAR
HUTANG
(BILA ADA)**

**PENUHI
WASIAT
(BILA ADA)**

**BAGI
WARIS**

Unsur-unsur Waris

Dalam Hukum Waris Islam

Pewaris
(*al-muwarris*)

Ahli Waris
(*al-warits*)

Harta
Peninggalan
(*tirkah*)

HUKUM
WARIS
ISLAM

Harta Warisan
(*Al-Mauruts*)



Siapa PEWARIS ?

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan **(Pasal 171 huruf B KHI)**

Siapa AHLI WARIS ?

Menurut Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam dan tidak terhalang** karena hukum untuk menjadi ahli waris. **(Pasal 171 huruf c KHI)**



Perbedaan Harta Peninggalan dan Harta Waris

Harta Peninggalan

Semua harta dan hak2 yg ditinggalkan oleh pewaris

Harta yg blm dikurangi kewajiban hukum; hutang, wasiat, dll)

Pasal 171 huruf d KHI

Harta Warisan

- Harta bawaan + harta $\frac{1}{2}$ harta bersama setelah dikurangi kewajiban hukum

- Bersumber dari harta bawaan, & harta dari warisan $\frac{1}{2}$ harta Bersama

(Pasal 171 huruf e KHI)

SEBAB-2 MENJADI AHLI WARIS ?




Hubungan
darah/keturunan
(*Nasab*)

Hubungan
Perkawinan
(*Mushaharah*)

SEBAB-SEBAB AHLI WARIS TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN

- 1 PERBEDAAN AGAMA (Pasal 171 c KHI)
- 2 PEMBUNUHAN (Pasal 173 (2) KHI)
- 3 MENFITNAH PEWARIS (Pasal 173 (2) KHI)
- 4 TERHALANG AHLI WARIS UTAMA

CARA MENENTUKAN HARTA WARISAN



SYARAT-SYARAT DAN UNSUR-UNSUR PELAKSANAAN WARIS

MENINGGALNYA PEWARIS (P.171 KHI HURUF B)

1.ADANYA AHLI WARIS PADA SAAT MENINGGALNYA PEWARIS (P 171 KHI HURUF C)

1.ADANYA HARTA WARISAN (P 171 HURUF E KHI)

Korelasi waris > hibah & wasiat



HIBAH



WASIAT



- HIBAH adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 Huruf g)
- **Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (Pasal 211)**
- **Hibah yang diberikan saat sakit, yg dekat dengan kematian, harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213)**
- Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (KHI, Pasal 171 huruf f)
- Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak2nya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (KHI, Pasal 195 ayat 2)
- Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. (KHI, Pasal 195 ayat 2)

KETENTUAN MENGENAI AHLI WARIS TERTENTU

AHLI WARIS
BEDA
AGAMA

AHLI WARIS
ANAK
DILUAR

AHLI WARIS
PENGGANTI

AHLI WARIS
ANAK DLM
KANDUNGA

AHLI WARIS
ANAK
ANGKAT

AHLI WARIS
ANAK TIRI

AHLI WARIS
KHUNSA

AHLI WARIS
MENINGGAL
BERSAMAA

AHLI WARIS
MAFQUD

N

BEBERAPA FAKTA MASALAH HUKUM PEMBAGIAN WARIS

1. Tidak setuju dengan penetapan waris.
2. Dihalang-halangi saat pembagian waris.
3. Pewaris poligami.
4. Sudah cerai, berhak terima waris?
5. Wasiat lebih besar dari jatah ahli waris.

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

NON LITIGASI

1. Pembagian sesuai kesepakatan ahli waris
2. Ishlah dlm pembagian sesuai kesepakatan ahli waris atau membagi rata bagian waris masing-masing.
3. Melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi

LITIGASI

1. Para ahli waris sepakat mengajukan permohonan penetapan hak waris ke Pengadilan Agama
2. Gugatan ke Pengadilan Agama



TERIMA KASIH

DR.(C) AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

